

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan :

Dalam Sengketa Kepemilikan Sertifikat hak milik atas tanah, alasan terdapat gugatan dikabulkan:

Kesalahan Prosedur Penerbitan Sertifikat Hak Milik

Alasan Gugatan Ditolak karena:

1. Penerbitan Sertifikat Hak Milik Sesuai dengan Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Penerbitan Sertifikat Hak Milik Sesuai dengan Prosedur Hukum yang Berlaku.
3. Penerbitan Sertifikat Hak Milik Sesuai dengan Substansi Hukum yang Berlaku

Alasan Gugatan Tidak Dapat Diterima karena:sss

1. Gugatan mengandung cacat.
2. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relative

B. Saran

Adapun saran yang penulis tawarkan dalam skripsi ini diantaranya

yaitu :

1. Demikian dalam hal ini, seharusnya sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan alangkah baiknya suatu perkara ditelusuri baik-baik apakah memang melanggar aturan hukum. Sebagai orang yang mau mengajukan gugatan juga harus cermat terhadap apa yang hendak gugat apakah memang hak sendiri atau sudah menjadi hak orang lain, alangkah baiknya seperti kasus di atas terlebih dahulu mengecek ke absahan sertifikat

ke instansi yang berwenang dalam menerbitkan sertifikat yaitu BPN agar tidak timbul kembali sertifikat ganda yang merugikan diri sendiri.

2. Sebaiknya masyarakat lebih memperhatikan keabsahan sertifikat tanah yang dimilikinya, salah satu upaya menghindari terjadinya sertifikat ganda ialah dengan mengecek sendiri kepemilikan tanah kepada Badan Pertanahan Nasional yang berwenang dalam penerbitan sertifikat tanah. Hal ini dilakukan agar supaya tidak terjadinya sertifikat tanah ganda yang berdiri di atas tanah yang sama. Selain itu agar kedepannya tidak timbul akibat-akibat hukum apabila terjadi sengketa tanah akibat adanya sertifikat ganda di atas tanah yang sama.